

Research Article

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYRAKAT ADAT IKN,
DENGAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG – UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN SISTEM PUBLIKASI
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT****Wilson Fernando**Universitas Tarumanagara; wilsenfernando74@gmail.comCorresponding Author, Email: wilsenfernando74@gmail.com (Wilson Fernando)**Abstract**

Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, kondisi dan kebutuhan akan regulasi yang mengatur tentang pertanahan harus terus berkembang mengacu pada konflik – konflik pertanahan yang acap kali terjadi pada kehidupan realitas sosial masyarakat. Hal ini sekilas dapat menerangkan bahwa ada dasar yang dapat menjadikan ketidak pastian hukum dalam hal terkait pertanahan. Dalam hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pendaftaran pertanahan yang ada di IKN. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN direncanakan melalui 5 tahap pembangunan mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pertama menjadi waktu penting bagi pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024. Pemindahan IKN dari Provinsi Jakarta ke Kabupaten Paser Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur memerlukan lahan kurang lebih 256.142 hektar. Masalahnya, pada area tersebut terdapat lahan milik masyarakat hukum adat dan mereka khawatir pembangunan IKN akan menggusur tanah masyarakat hukum adat. Kepastian kepemilikan hak atas tanah penting bagi masyarakat hukum adat karena terkait dengan mata pencaharian, pelestarian hayati, dan identitas kelompok serta budaya. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder, sebagai acuan utama dalam penelitian yang penulis kaji. Hasil analisis memberikan makna permasalahan agraria yang silih berganti, memberikan makna bahwa UUPA tidak bisa menyelesaikan permasalahan pertanahan secara akurat. Dilihat dari segi umur UUPA memang sudah terlalu sepuh, perlu diregenerasi. Sebetulnya latar belakang adanya regenerasi UUPA bukan semata karena faktor usia UU, akan tetapi lebih di beratkan kepada muatan UU itu sendiri, yang tidak memuat segala jenis antisipatif penyelesaian permasalahan pertanahan.

Keywords: UUPA, IKN, ketidakpastian hukum, Legalitas

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1960, Indonesia sudah memiliki regulasi yang sudah di unifikasi serta dikodifikasi dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. “Kondisi hukum agraria di Indonesia yang sebelumnya berada dalam situasi dualisme hukum agraria”. Dualisme hukum agraria di tandai dengan berlakunya hukum belanda di bidang pertanahan dan hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, kondisi dualisme hukum tersebut sudah terjadi 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Sehingga pada akhirnya menjadi latar belakang pemerintah memberlakukan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. UUPA menghilangkan dualisme hukum terkait pertanahan di Indonesia yang salah satu prinsipnya adalah, kesatuan hukum agraria di tanah air. Hal itu di tandai dengan mencabut seluruh ketentuan hukum agraria Belanda dan menjadikan hukum adat yang ada sebagai landasan materilnya². Setelah disahkan pada tanggal 24 September 1960, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ini yang kemudian dikenal sebagai UUPA (Undang – Undang Pokok Agraria).

Adapun yang menjadi tujuan diundangkannya UUPA sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum adalah.

- a. “Meletakkan dasar – dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani dalam rangka menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar – dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan (dasar kesatuan dan kesederhanaan)
- c. Meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. (Dasar kepastian hukum)”

Dapat dipahami bahwa salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak – hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang- undangan agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut undang – undang “sertipikat” merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan sertifikat itu akan terjaga eksistensinya.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara Indonesia akan berpindah lokasi ke area seluas 256.142 hektar di wilayah Kalimantan Timur. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan bertempat di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 hektar. Tepatnya, sebagian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Regulasi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini pun telah diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tahapan pertama pembangunan IKN direncanakan pada tahun 2022-2024.

Namun, rencana besar ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat di wilayah yang akan ditempati oleh IKN tersebut. Pasalnya, belum ada regulasi

setingkat undang-undang yang melindungi hak-hak mereka. RUU Masyarakat Adat sampai saat tulisan ini dibuat masih dalam tahap rancangan. Sementara di lokasi IKN, beberapa wilayah adat telah dipasang patok-patok batas, padahal perwakilan masyarakat hukum adat merasa belum pernah diajak berkonsultasi. Padahal, selama ini kawasan tersebut tidak dapat terbit sertifikat hak milik tanahnya karena berstatus sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan. Pemindahan Ibu Kota ke lokasi yang baru tentu saja merupakan kebijakan yang baik, namun perlu dipastikan agar kegiatan relokasi ini tidak merugikan masyarakat yang sudah terlebih dahulu bertempat tinggal di lokasi baru tersebut.

Masyarakat hukum adat diakui oleh pemerintah Indonesia secara konstitusional. Menurut Ter Haar, Masyarakat Hukum Adat memiliki ciri sebagai berikut (Alting, 2010):

“Kelompok masyarakat yang teratur dan menetap di suatu daerah, memiliki kekuasaan serta kekayaan tersendiri dalam bentuk benda terlihat maupun benda tidak terlihat, setiap anggota kesatuan mengalami kehidupan sebagai hal yang wajar menurut kodrat dari alam dan tidak ada seorang pun dari para anggota itu memiliki pikiran untuk melakukan pembubaran atau meninggalkan ikatan tersebut.”

Friedrich Carl von Savigny, tokoh mazhab hukum sejarah menyatakan bahwa hukum bukanlah satu-satunya faktor dalam kehidupan berbangsa. Ada faktor-faktor yang lain seperti bahasa, adat, moral dan lain-lain. Von Savigny memandang hukum sebagai sebuah fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum akan memiliki perbedaan sesuai dengan tempat dan waktu berlakunya hukum. Dengan kata lain, hukum harus menjadi sebuah penjelmaan dari jiwa suatu bangsa atau *volkgeist* (Soemadiningrat, 2002).

Sayangnya, di masa modern ini, hukum adat semakin terpinggirkan. Hukum positif yang berlaku di masyarakat seringkali disusun tanpa memperhatikan hukum adat yang sudah terlebih dahulu hidup di masyarakat (Setyawan, 2019). Kemudian, John Rawls, dalam karyanya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan merupakan etika yang paling utama dalam institusi sosial. Sehingga, segala jenis bentuk hukum atau institusi harus direformasi atau bahkan dibubarkan jika lembaga tersebut tidak menerapkan keadilan, walaupun institusi tersebut memiliki kualitas yang baik. Maka, hak warga negara untuk mendapatkan keadilan tidak dapat ditawar (Rawls, 1995).

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya masyarakat adat di wilayah IKN dilindungi kepentingannya oleh hukum, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan budaya adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji permasalahan pertanahan masyarakat adat di lokasi IKN baru dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk membangun argumentasi yuridis mengenai arah kebijakan perundang -undangan berbasis antisipasi konflik pertanahan terhadap pemindahan ibu kota negara baru. Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian. Metode ini semaksimal mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode - metode yang digunakan. Baik Artikel Riset (Research Article) dan Artikel Kepustakaan (Review Article) harus menjelaskan metodenya. Metode ditulis secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik dan keterbatasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria.

Indonesia adalah negara hukum yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan adat. Tanah Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat diatur di dalam Hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Tanah ulayat adalah tanah milik dari kesatuan masyarakat adat yang kepemilikan-nya menurut hukum yang diatur dapat terjadi dengan cara pewarisan, hibah, dan menerima tanah karena pemberian secara turun-temurun. Tanah Ulayat juga diyakini sebagai karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka, yang digunakan sebagai kelangsungan hidup. Kepemilikan tanah adat berdasarkan hukum adat adalah milik komunal atau persekutuan hukum yang dikuasai oleh kepala suku (datuk) serta peninggalan dari nenek moyang yang diakui di dalam hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang berdasarkan keyakinan dan ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri serta penyelesaian masalah-nya berdasarkan adat yang diatur di setiap daerah adat masing-masing. Menurut Van Vollenhoven mendefinisikan bahwa hukum adat itu sebagai keseluruhan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.⁷ Sedangkan menurut Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Sebagian rakyat Indonesia menganut sistem hukum adat sehingga hukum adat menjadi acuan dan salah satu dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional di Indonesia.

Hukum agraria yang dasarnya mengatur tentang tanah, bukan hanya merupakan satu bidang hukum saja, melainkan merupakan suatu kelompok dari berbagai bidang hukum yang mengatur tentang penguasaan atas sumber daya alam di Indonesia. Dalam hal ini termasuk hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sekaligus memberikan dasar hukum adat yang mana hukum adat merupakan landasan dari pada UUPA itu sendiri, seperti yang tercantum dalam UUPA yang didalamnya mengatur tentang hak ulayat yang berarti hak penguasaan tanah masyarakat adat yaitu tanah ulayat. Meskipun dalam hak ulayat tidak hanya mengatur tentang tanah saja melainkan meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Hak masyarakat hukum atas tanah (*beschikkingrecht*) yang berdasar pada UUPA yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang hak-nya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah, sesuatu yang dapat diperbuat dan sesuatu yang dilarang untuk diperbuat yakni berisi tentang hak penguasaan atas tanah.

Pada Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat terlebih khusus tanah hak ulayat serta menjelaskan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.

Didalam masyarakat adat mereka berhak mengerjakan tanah yang diberikan, setiap anggota dari masyarakat adat dan dapat memperoleh bagian dari tanah tersebut dengan batasan-batasan yang telah diatur di dalam hukum adat. Jika tanah itu dikerjakan oleh masyarakat adat yang diberikan hak secara terus menerus maka hubungannya dengan tanah adat tersebut semakin kuat dan dengan berjalannya waktu dapat diakui sebagai hak milik dari masyarakat adat yang mengerjakannya.

Tetapi dalam Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, yang digunakan sebagai tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari.

Hak penguasaan atas tanah masyarakat ialah hak ulayat. Pentingnya untuk mengkonversi hak atas tanah milik adat atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan salah satu tujuan dari UUPA yaitu menciptakan kepastian hukum pertanahan maka harus mendaftarkan tanah adat khususnya tanah ulayat. Konversi berarti hak lama menjadi hak yang baru. Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendaftaran tanah sistematik dan pendaftaran sporadik⁸. Dalam hukum agraria legalitas merupakan hal yang sangat penting dikarenakan, Di dalam Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa : (1). Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2. (2) Tiap-tiap warga Negara

Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Jadi, yang hanya diperbolehkan untuk memiliki tanah hanyalah Warga Negara Indonesia. Pasal 20 ayat (1) UUPA, memuat ketentuan hukum mengenai definisi hak milik yaitu sebagai hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Turun temurun maksudnya adalah hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak kepemilikan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak kepemilikan.

Pada Pasal 22 UUPA menjelaskan bahwa : (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: (a) penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; (b). ketentuan undang - undang.

Dalam penjelasan Pasal 22 yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu :

- a. Adanya pendaftaran tanah.
- b. Adanya penetapan pemerintah melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah.
- c. Adanya ketentuan yang berlaku.

Melalui penjelasan dari keempat pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk melegalitaskan suatu kepemilikan harus berdasarkan ketentuan hukum yaitu hukum agraria yang diatur dalam beberapa pasal didalamnya.

Dengan demikian, legalitas dapat terpenuhi bilamana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara serta undang-undang yang berlaku.
2. Hanya warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan memperoleh hasil dari tanah ulayat.
3. Bersifat turun-temurun dalam arti memiliki hubungan darah (kekeluargaan)
4. Mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan dan Penetapan Pemerintah.

Di dalam hal pertanahan dan pengalihan hak terhadap tanah, penjelasan Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2022 telah mengamanatkan bahwa mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan memperhatikan Hak Atas Tanah (HAT) masyarakat dan HAT masyarakat adat. Selain itu, pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara juga harus dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.

Kemudian, di Pasal 30 UU No. 3 Tahun 2022 juga menetapkan bahwa tanah di IKN ditetapkan sebagai Barang Miliki Negara (BMN) dan/atau aset dalam penguasaan Otorita IKN. Namun, penetapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat adat.

Sementara, di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- Ada wilayah hukum adat yang jelas
- Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati
- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

Paguyuban yang menaungi Masyarakat Hukum Adat umumnya tidak memiliki badan hukum, sehingga sering terjadi kesulitan ketika masyarakat tersebut memperjuangkan haknya. Masyarakat Hukum Adat tidak memiliki kekuatan subyek hukum yang dianggap setara dengan pihak lawannya ketika terjadi sengketa atau perebutan lahan. 10 Oleh karena itu, salah satu langkah hukum yang dapat diambil adalah setiap Masyarakat Hukum Adat membentuk sebuah perkumpulan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016, perkumpulan adalah Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Karakteristik dari badan hukum perkumpulan ini pun sejalan dengan Masyarakat Hukum Adat yang umumnya memiliki kesamaan kepentingan dalam bidang sosial, agama dan kemanusiaan. Dengan adanya badan hukum yang menaungi Masyarakat Hukum Adat, maka diharapkan mereka dapat memiliki legal standing yang jelas di mata hukum dan negara.

2. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di IKN oleh Pemerintah.

Masyarakat hukum adat termasuk ke dalam subjek hukum negara yang diakui UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang". Selanjutnya, pada Pasal 28I juga dinyatakan bahwa ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga diamanatkan bahwa

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Penentuan batas daerah pasti diperlukan dalam rangka melaksanakan amanat undang- undang tentang pembentukan wilayah dan menciptakan kepastian wilayah administrasi pemerintahan secara sistematis dan terkoordinasi. (Sulistiyono, 2014) Hadirnya wilayah baru IKN Nusantara yang setingkat provinsi membuat batasan wilayah Kaltim menjadi berubah, padahal secara teknis aspek terpenting dalam penegasan batas daerah adalah geodesi atau survey pemetaan (Sulistiyono, 2014).

Perubahan batas daerah ini ditandai dengan berubahnya beberapa peraturan perundang-undangan yakni: Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara perbatasan IKN Nusantara adalah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan SangaSanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi adalah kewenangan Pemerintah provinsi (Pasal 63 ayat (2) point huruf (n)). Sementara, untuk kewenangan pada tingkat kabupaten/kota disebutkan pada pasal 63 ayat (3) huruf (k)¹² (Aden, 2022). Berkenaan dengan peraturan perundang undangan tersebut, sambung Herson, negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban yang sama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan selalu mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam setiap kebijakan.

Skema hutan adat yang dikembangkan oleh Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan ruang dan kesempatan yang besar bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mendapatkan akses terhadap Sumber Daya Alam secara sah, lestari, berkelanjutan dan bertanggung jawab, saat ini Pemprov.

Kalteng melalui panitia MHA telah menyelesaikan draft untuk ditandatangani terkait dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Pembangunan hendaknya berfokus pada kesejahteraan rakyat dan memberi kesempatan untuk berkontribusi yang seluas mungkin pada rakyat. Prioritas utamanya dalam hal ini diantaranya adalah melindungi hak-hak masyarakat adat. Tujuan pembangunan akan tercapai jika masyarakat diberdayakan melalui partisipasi dan kontribusi penuh dari masyarakat. Masyarakat adat/asli sebagai salah satu kategori kelompok rentan selayaknya diberikan perhatian terlebih dahulu. Jika ada permasalahan akses ke tanah adat, maka masyarakat adat akan beresiko menjadi sangat rentan. Harus ada upaya untuk melindungi masyarakat adat atas tanah mereka (termasuk hutan, lahan peternakan maupun sumber daya kepemilikan umum lain) di mana mereka bergantung untuk mendapatkan pangan (Firdaus, dkk: 2013). Masyarakat adat di area IKN sudah turun temurun melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal itu akan mengalami gangguan jika mereka tidak dapat melakukan aktivitas yang sudah lama mereka lakukan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, perolehan tanah di IKN hanya diatur melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah. Pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat. Sementara itu, pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan atau kepentingan umum dan pengadaan tanah secara langsung dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat.¹⁵ Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang kompleks dengan tanah dan areanya. Tanah bukan semata sumber ekonomi, namun juga beragam ritual adat sekaligus sumber pengetahuan tradisional (Komnas Ham, 2022). Untuk mengantisipasi permasalahan tanah yang terkait dengan masyarakat hukum adat di IKN pada saat proses pembangunan IKN, beberapa hal yang perlu dilakukan: (a) Melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat hukum adat; (b) menyempurnakan regulasi terkait masyarakat hukum adat; (c) melakukan mitigasi dampak kehilangan mata pecaharian komunitas masyarakat hukum adat dan menyiapkan alternatif mata pencaharian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Namun, hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan

Peraturan Pemerintah. Undang-undang ini juga mengamanatkan pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi⁶ (Fatmi, 2018). Jika pemerintah bermaksud memberikan suatu hak atas tanah, maka sebagai tanda pengakuan, masyarakat hukum adat yang bersangkutan akan didengarkan pendapatnya dan akan diberikan "recognitie", apabila ia berhak menerima tanah tersebut sebagai pemegang hak ulayat. Pada perjalanannya, hak ulayat umumnya akan menghilang secara alamiah karena komunitas yang memiliki hak atas ulayat akan menguat hak perseorangannya, dan mengambil tanah yang dimiliki oleh masing-masing anggota komunitas adat tersebut. Ketika hak ulayat ini hilang, maka tidak akan diciptakan lagi atau muncul hak ulayat yang baru .

3. Pelaksanaan dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Untuk menjamin kepastian hukum dan adanya keperluan penyediaan data maka harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda kadaster) yang merupakan suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata pendaftaran juga berasal dari bahasa latin Capitastrum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Dalam artian bahwa Cadastre adalah sebuah rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁰ Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.

Keberadaan hak ulayat dalam suatu daerah akan dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, maka batas tanah tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah. Meskipun dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran, tetapi terhadap tanah ulayat tidak diterbitkan sertifikat,

dikarenakan subyek hak ulayat adalah masyarakat adat tertentu, bukan orang perseorangan dan bukan kepala persekutuan adat Proses pendaftaran tanah dalam UUPA tidak menjelaskan tentang pendaftaran tanah ulayat tetapi menjelaskan secara jelas pendaftaran hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan lain sebagainya. Dikarenakan tidak diatur dalam UUPA maka ada pengaturan atau penanganan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dalam Bab III tentang Tahapan Pengakuan dan Perlindungan, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengakuan dari masyarakat adat.

Dalam Pasal 5 ayat (2) juga menjelaskan bahwa identifikasi yang dimaksud yaitu memeriksa data-data seperti sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan atau benda adat, serta kelembagaan dan pemerintahan adat. Harta kekayaan yang dimaksud ialah tanah ulayat. Identifikasi ini dilakukan agar pengakuan serta hak miliknya dalam wilayah adatnya serta kewenangan dari masyarakat adat itu diakui dalam peraturan, walaupun hanya sebatas kepada pengakuan komunitas (kelompok) masyarakat adat.

4. Upaya Pemerintah Dalam melakukan Identifikasi Tanah Adat Di Ibukota Negara Baru (IKN).

Seiring dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, masyarakat adat pun mempertanyakan nasib tanah mereka yang berada di dalam kawasan tersebut. Pemerintah mengemukakan sejumlah opsi terkait persoalan ini, mulai dari ganti rugi tanah hingga relokasi pemukiman. Isu ini mencuat dalam acara Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang digelar secara daring pada Sabtu (9/11/2022), lalu. Sebagai informasi, kawasan IKN dengan luas 256.142 hektare itu berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Satu perwakilan masyarakat yang menyuarakan isu tanah masyarakat adat dari Forum Dayak Bersatu "masyarakat adat sudah hidup di kawasan itu selama ratusan tahun secara turun-temurun, mereka bermukim di sana dengan menempati tanah berstatus hak ulayat alias tanah adat, yang tentu tak bersertifikat. Dia pun cemas masyarakat adat akan terusir dari tanah itu lantaran tak punya sertifikat tanah. Jika itu terjadi, tentu hal itu akan memicu konflik." (Deki, 2022) "Perlu ada cara yang tepat oleh Otorita IKN dan Kementerian ATR-BPN untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat-masyarakat adat di sana," (Deki, 2022) .20

Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pihaknya bakal membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi masyarakat adat dan tanah ulayat di dalam kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara (Subagyo, 2022).

Joko mengatakan jika keberadaan masyarakat adat dan tanahnya sesuai ketentuan, pemerintah akan mengakui. Nantinya akan dibentuk oleh tim yang sifatnya khusus mengidentifikasi atau keberadaan masyarakat hukum adat di lokasi IKN," kata Joko dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD RI 1945 pada Pasal 18b Angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Konstitusi yang mengatur tentang hak masyarakat adat atas hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum. Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada peraturan di bawahnya.

Masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan hutan adalah salah satu sumber kehidupannya yang merupakan objek dari hak ulayat. Hutan yang merupakan objek dari hak ulayat di kenal sebagai hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, menurut Maria SW Soemardjono, hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi yang khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang, kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.

Dengan wilayah hutan yang sangat luas yang dimiliki Indonesia maka perlu dilakukan konservasi dan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam di bumi. Berbagai jenis hutan yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Hutan merupakan paru-paru dunia sehingga perlu dijaga karena jika tidak maka akan membawa dampak yang buruk bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang.

Sumber daya hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan dan cenderung mendorong masyarakat untuk terus melakukan eksploitasi dalam rangka memanfaatkan sumberdaya hutan untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Pola pemanfaatan sumberdaya hutan semacam ini pada akhirnya membentuk cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang bersifat material, artinya hutan dimanfaatkan hanya terpusat pada nilai-nilai materialnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut. Hak dari masyarakat adat dengan jumlah kurang lebih 20.000 komunitas adat ini tentu harus tetap dilindungi walaupun ada pembangunan besar di wilayah mereka. Persoalan pertanahan masyarakat hukum adat telah ada sebelum IKN. Masyarakat Hukum Adat saat ini belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum yang setara. Dalam perkembangan pembangunan IKN, beberapa wilayah Masyarakat Hukum Adat telah dipasang patok-patok pembangunan, sementara komunitas atau tokoh Masyarakat Hukum Adat belum merasa diajak berkonsultasi untuk hal tersebut. Sehingga, ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN akan menggusur komunitas Masyarakat Hukum Adat yang sudah turun temurun berdiam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya antisipasi permasalahan pertanahan masyarakat adat di IKN yang dapat dilakukan antara lain dengan: (1) Penyelesaian RUU Masyarakat Adat pada tahap pembangunan pertama IKN tahun 2022-2024. Permasalahan yang muncul di dalam pengesahan RUU Masyarakat Adat ini adalah kurangnya kemauan politis dan kekhawatiran bahwa pengesahan RUU tersebut akan menghambat investasi di daerahdaerah yang masih terdapat masyarakat adat terutama untuk sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan Sudut pandang yang diambil adalah dengan adanya kejelasan posisi dan status masyarakat adat, maka investor pun mendapatkan keyakinan bahwa investasi mereka tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat, yang dapat menimbulkan potensi konflik.

Perlu dilakukan komunikasi dan pelibatan masyarakat adat agar pembangunan dan investasi tetap dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) Pembentukan Badan Hukum Perkumpulan untuk masyarakat adat. Selama ini, kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat cukup lemah. Dalam beberapa kasus, pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai perorangan lebih diakui daripada gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Dengan adanya penguatan kedudukan hukum ini, maka Masyarakat Hukum Adat dapat memiliki dasar untuk memperjuangkan hak mereka. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mempercepat identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat di wilayah IKN dan pengakuan hukum terhadap aset Masyarakat Hukum Adat. (3) Pengakuan

Wilson Fernando

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Ikn, Dengan Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat

Masyarakat Hukum Adat melalui Perda. Dalam proses pembangunan IKN, masyarakat hukum adat di area IKN perlu segera diakui oleh pemerintah. Apabila belum ada pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, maka akan berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum mereka menurut hukum. Hal itu dapat mengakibatkan ketiadaan batas wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat.

REFERENSI

Buku:

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003, hlm 72

Jurnal:

Desi Apriani, Arifin Bur, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, *Jurnal bina mulia hukum*, volume 5, Nomor 2, maret 2021, hlm 2.

Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat*. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*.

Reggina Renata Tanuramba, “LEGALITAS KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM AGRARIA”, *Volume 7 Nomor 5 Tahun 2019*.

Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”. Website:

Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”.

<https://tirto.id/ciri-ciri-kelompok-sosial-paguyuban-dan-patembayan-serta-contohnya-gkuT>

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/39680/herson-b-aden-upaya-perlindungan-terhadap-masyarakat-hukum-adat-penting-dibentuk-panitia>

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2454_NA%20RUU%20Pertanahan.doc38

<https://news.republika.co.id/berita/ra70p8485/bagaimana-nasib-tanah-masyarakat-adat-di-ikn-nusatara>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413155530-20-784375/bpn-bakal-bentuk-tim-khusus-identifikasi-tanah-adat-di-ikn>

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadap-kawasan-hutan-adat-di-kalimantan-tengah-kesiapan-kabupatenkota-dalam-menyusun-peraturan-daerah-tentang-kawasan-hutan-adat>